



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didi Jubaidi alias Gepeng bin Jubaidi;
2. Tempat lahir : Gisting;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 04 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Gisting Bawah Blok 03, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Didi Jubaidi alias Gepeng bin Jubaidi ditangkap oleh penyidik pada tanggal 08 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Didi Jubaidi alias Gepeng bin Jubaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri. Melanggar alternatif ke dua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didi Jubaidi alias Gepeng bin Jubaidi dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Soni warna Hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Didi Jubaidi alias Gepeng bin Jubaidi;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Didi Jubaidi alias Gepeng bin Jubaidi pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat bertempat di rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox yang beralamat di Pekon Gisting Atas, Blok 13, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Suhendi mendatangi rumah Terdakwa Didi Jubaidi alias Gepeng bin Jubaidi yang beralamat di Pekon Gisting Bawah Blok 03, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus dikarenakan Saksi Suhendi ditelepon oleh Saksi Eka untuk membantunya membahas motor Saksi Eka yang hilang, Saksi Suhendi datang tidak lama kemudian Saksi Eka, dan Saksi Johan datang dan mengajak kami untuk berpecah mencari orang yang mengetahui tentang permasalahan motor milik saksi Eka;
- Bahwa kemudian Sekira jam 22.30 WIB saat itu Terdakwa bersama Saksi Johansyah, Saksi Eka dan Saksi Suhendi berangkat menuju Pekon Batu Keramat, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus karena informasinya motor Saksi berada di Pekon Batu Keramat, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, namun ketika Terdakwa bersama Saksi Johansyah, Saksi Eka dan Saksi Suhendi sampai di Pekon Batu Keramat, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus ternyata kendaraan motor milik Saksi Eka tidak ada, karena tidak ada hasil saat itu di Pekon Batu Keramat, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus kembali ke rumah Saksi Eka yang terletak di Pekon Gisting Atas, Blok 13, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi Suhendi sampai di rumah Saksi Eka Saksi Suhendi menelepon Saksi Eka dan berkata "dimana mba?" lalu saksi Eka jawab "baru sampe rumah ini sama bang Johansyah" lalu Saksi Suhendi jawab kembali "Saya sama Didi alias Gepeng ini gimana ya? Udah malem mau pulang juga gk enak sama istri" lalu Saksi Eka jawab "yaudah ke rumah saya aja sini", tidak lama berselang Saksi Suhendi dan Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Saksi Eka yang terletak di Pekon Gisting Atas blok 13 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Setelah sampsi di rumah Saksi Eka Terdakwa, Saksi Suhendi dan Saksi Johansyah, di buatkan kopi oleh Saksi Eka setelah Saksi Eka selesai membuat kopi Saksi Eka masuk kamar Saksi Eka untuk menidurkan anak Saksi Eka;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Johansyah, saksi Saksi Eka dan Saksi Suhendi oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba tanggamus yaitu oleh Saksi Briпка Indra Setiawan dan Saksi Briptu Miftahul Fauji di rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox yang beralamat di Dusun 3 Rt.003/ Rw 003, Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong, 1 (satu) buah kaca (pirek) bekas Pakai, 1 (satu) plastic klip bening bekas pakai, 1 (satu) plastic klip bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau (Permen Mentos) yang di temukan di rumah Saksi Eka, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Biru Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna Putih, 1 (satu) buah Handphone Soni warna Hitam, 3 (tiga) buah buku berisikan Rekapan, 1 (satu) buah Speaker Aktif bermerek GMC warna Hita adalah milik Saksi Johan, kemudian di lanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Gisting Bawah Blok 03, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu serta Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang disita tersebut;
- Bahwa berdasarkan Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: Nomor 26 CB/X/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA Tanggal 02 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo, MT. ,S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Balai Laboratoium Narkoba BNN, terhadap Barang bukti 1 (satu) buah plsatik bening bekas pakai dan dan 1 (satu) kaca pirek bekas pakai, setelah dilakukan pengujian secara Labororis disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut benar mengandung mengandung sisa-sisa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Residu Narkotika (Methaphetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Didi Jubaidi alias Gepeng bin Jubaidi Pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di di rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox yang beralamat di Pekon Gisting Atas, Blok 13, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Suhendi mendatangi rumah Terdakwa Didi Jubaidi alias Gepeng bin Jubaidi yang beralamat di Pekon Gisting Bawah Blok 03, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus dikarenakan Saksi Suhendi ditelepon oleh Saksi Eka untuk membantunya membahas motor Saksi Eka yang hilang, Saksi Suhendi datang tidak lama kemudian Saksi Eka, dan Saksi Johan datang dan mengajak kami untuk berpencah mencari orang yang mengetahui tentang permasalahan motor milik saksi Eka;
- Bahwa kemudian Sekira jam 22.30 WIB saat itu Terdakwa bersama Saksi Johansyah, Saksi Eka dan Saksi Suhendi berangkat menuju Pekon Batu Keramat, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus karena informasinya motor Saksi berada di Pekon Batu Keramat, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, namun ketika Terdakwa bersama Saksi Johansyah, Saksi Eka dan Saksi Suhendi sampai di Pekon Batu Keramat, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus ternyata kendaraan motor milik Saksi Eka tidak ada, karena tidak ada hasil saat itu di Pekon Batu Keramat, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus kembali ke rumah Saksi Eka yang terletak di Pekon Gisting Atas, Blok 13, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi Suhendi sampai di rumah Saksi Eka Saksi Suhendi menelepon Saksi Eka dan berkata "dimana mba?" lalu saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka jawab “baru sampe rumah ini sama bang Johansyah” lalu Saksi Suhendi jawab kembali “Saya sama Didi alias Gepeng ini gimana ya? Udah malem mau pulang juga gk enak sama istri” lalu Saksi Eka jawab “yaudah ke rumah saya aja sini”, tidak lama berselang Saksi Suhendi dan Terdakwa datang ke rumah Saksi Eka yang terletak di Pekon Gisting Atas blok 13 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Setelah sampsi di rumah Saksi Eka Terdakwa, Saksi Suhendi dan Saksi Johansyah, di buatkan kopi oleh Saksi Eka setelah Saksi Eka selesai membuat kopi Saksi Eka masuk kamar Saksi Eka untuk menidurkan anak Saksi Eka;

- Bahwa kemudian Setelah anak Saksi Eka sudah tidur, Saksi Eka keluar kamar dan sekira jam 23.00 WIB Saksi Eka langsung ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa, Saksi Johansyah, dan Saksi Suhendi secara bergiliran yang dilakukan dengan cara alat hisap (bong) yang sudah terpasang pipa kaca (pirek) yang sudah berisikan Shabu di bakar menggunakan sumbu pembakar yang sudah ada dan terpasang di korek api gas kemudian Terdakwa bakar alat tersebut mengeluarkan asap dan Terdakwa hisap alat hisap (bong) tersebut seperti orang merokok sampai dengan 4 (empat) kali hisapan, Dan di lanjutkan oleh Saksi Eka, Saksi Johansyah, Saksi Suhendi, dan masing-masing menghisap/mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut mendapatkan sekitar kurang lebih 4 (empat) kali hisapan, setelah itu Saksi Eka selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Saksi Eka langsung masuk ke dalam kamar Saksi Eka untuk tidur, sedangkan Terdakwa, Saksi Johansyah dan Saksi Suhendi masih tetap di tempat untuk melanjutkan mengkonsumsi narkoba jenis sabu kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Johansyah, saksi Saksi Eka dan Saksi Suhendi oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba tanggamus yaitu oleh Saksi Bripka Indra Setiawan dan Saksi Briptu Miftahul Fauji di rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox yang beralamat di Dusun 3 Rt.003/ Rw 003, Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong, 1 (satu) buah kaca (pirek) bekas Pakai, 1 (satu) plastic klip bening bekas pakai, 1 (satu) plastic klip bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau (Permen Mentos) yang di temukan di rumah Saksi Eka, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Biru Hitam, 1 (satu) buah Handphone Samsung

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipat warna Putih, 1 (satu) buah Handphone Soni warna Hitam, 3 (tiga) buah buku berisikan Rekapan, 1 (satu) buah Speaker Aktif bermerek GMC warna Hita adalah milik Saksi Johan, kemudian di lanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Gisting Bawah Blok 03, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No. Lab. 0555-29.B/HP/I/2021, tanggal 03 Februari 2021, diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa Didi Jubaidi alias Gepeng bin Jubaidi ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi Miftahul Fauzi bin Suroso pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB berhasil menangkap Terdakwa Didi Jubaedi di rumahnya yang terletak di Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus sedang pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB berhasil menangkap Saksi Eka Masita Sari dan Saksi Johansyah alias Johan bin Baktiyar bertempat di rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox yang beralamat di Dusun 3 Rt.003/ Rw 003, Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, sedang pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB untuk Saksi Suhendi di tangkap di rumahnya yang terletak di Dusun 3, RT 003/RW 003, Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan enangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah kaca (pirek) bekas Pakai, 1 (satu) plastic klip bening bekas pakai, 1 (satu) plastic klip bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih, 3 (tiga) buah buku berisikan rekapan, 1 (satu) buah Speaker Aktif bermerek GMC warna Hitam adalah milik saksi Johansyah, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam adalah milik Terdakwa Eka Masita Sari yang di temukan saat di lakukan pengeledahan di rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox yang beralamat di Dusun 3 Rt.003/ Rw 003, Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus dan selanjutnya barang bukti 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Biru Hitam adalah milik Saksi Suhendi di temukan saat di lakukan pengeledahan di rumah Saksi Suhendi yang terletak di Dusun 3, RT 003/RW 003, Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus dan dan barang bukti brupa 1 (satu) buah Handphone SONI warna Hitam di temukan saat di lakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Didi Jubaedi yang terletak di Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Didi Jubaedi, saksi Johansyah, Saksi Eka Masita Sari, dan Saksi Suhendi beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu serta terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang disita tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Miftahul Fauzi bin Suroso yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi Indra Setawan bin Hasanul Basri, pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB telah menangkap Terdakwa Didi Jubaedi di rumahnya yang terletak di Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus sedang pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB berhasil menangkap Saksi Eka Masita Sari dan Saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johansyah alias Johan bin Baktiyar bertempat di rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox yang beralamat di Dusun 3 Rt.003/ Rw 003, Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, sedang pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB untuk Saksi Suhendi di tangkap dirumahnya yang terletak di Dusun 3, RT 003/RW 003, Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah kaca (pirek) bekas Pakai, 1 (satu) plastic klip bening bekas pakai, 1 (satu) plastic klip bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih, 3 (tiga) buah buku berisikan rekapan, 1 (satu) buah Speaker Aktif bermerek GMC warna Hitam adalah milik saksi Johansyah, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam adalah milik Terdakwa Eka Masita Sari yang di temukan saat di lakukan penggeledahan di rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox yang beralamat di Dusun 3 Rt.003/ Rw 003, Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus dan selanjutnya barang bukti 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Biru Hitam adalah milik Saksi Suhendi di temukan saat di lakukan penggeledahan di rumah Saksi Suhendi yang terletak di Dusun 3, RT 003/RW 003, Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus dan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone SONI warna Hitam di temukan saat di lakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Didi Jubaedi yang terletak di Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Didi Jubaedi, saksi Johansyah, Saksi Eka Masita Sari, dan Saksi Suhendi beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa Didi Jubaedi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu serta terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang disita tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Johansyah alias Johan bin Baktiyar yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di tangkap oleh Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri dan Saksi Miftahul Fauzi bin Suroso pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB bersama Saksi Eka Masita Sari binti Masiox di rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox yang beralamat di Dusun 3 Rt.003/ Rw 003, Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, sementara Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB di rumahnya yang terletak di Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dan Saksi Suhendi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, di rumahnya yang terletak di Dusun 3, RT 003/RW 003, Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih, 3 (tiga) buah buku berisikan rekapan, 1 (satu) buah Speaker Aktif bermerek GMC warna Hitam adalah milik Saksi, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam adalah milik Saksi Eka Masita Sari yang di temukan saat di lakukan penggeledahan di rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox, selanjutnya barang bukti 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna biru hitam adalah milik Saksi Suhendi yang ditemukan saat di lakukan penggeledahan di rumah Saksi Suhendi, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Soni warna Hitam di temukan saat di lakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan kaitannya dengan narkoba, yang berawal pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi datang ke rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox yang terletak di Pekon Gisting Atas blok 13 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, dikarenakan menurut Saksi Eka Masita Sari binti Masiox motor milik Saksi Eka Masita Sari binti Masiox dibawa kabur oleh orang, Kemudian sekira pukul 21.00

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Saksi bersama dengan Saksi Eka Masita Sari pergi ke rumah Terdakwa untuk mengobrol permasalahan motor milik Saksi Eka Masita Sari tersebut, dimana saat itu di rumah Terdakwa telah ada pula Saksi Suhendi;

- Bahwa kemudian Sekira Pukul 22.30 WIB saat itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Suhendi berangkat menuju Pekon Batu Keramat, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, karena informasinya motor Saksi Eka Masita Sari binti Masiox berada di Pekon Batu Keramat, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, namun ketika sampai di lokasi tersebut, ternyata kendaraan motor milik Saksi Eka Masita Sari binti Masiox tersebut tidak ada, dan oleh karena tidak ada hasil saat itu, Saksi, Terdakwa dan Saksi Suhendi kembali ke rumah Terdakwa untuk menjemput Saksi Eka Masita Sari binti Masiox;
- Bahwa setelah itu Saksi Eka Masita Sari binti Masiox dan Saksi kembali ke rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox, kemudian Saksi Suhendi dan Terdakwa menyusul ke rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox, lalu Saksi Eka Masita Sari binti Masiox langsung ke dapur untuk membuat kopi, dan setelah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox selesai membuat kopi, Saksi Eka Masita Sari binti Masiox masuk kamar untuk menidurkan anak Saksi Eka Masita Sari binti Masiox;
- Bahwa setelah itu Saksi mengajak Saksi Suhendi dan Terdakwa untuk menggunakan sabu yang disetujui oleh keduanya, sehingga pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi membuat alat hisap dengan dibantu Saksi Suhendi, kemudian setelah alat hisap tersebut jadi, Saksi mengeluarkan sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pireks, dan membakarnya, lalu setelah seluruhnya siap, Saksi menghisap sabu terlebih dahulu, barulah kemudian Saksi Eka Masita Sari binti Masiox datang menghampiri ke ruang tamu;
- Bahwa kemudian Saksi menawarkan Saksi Eka Masita Sari binti Masiox untuk menggunakan sabu tersebut, yang Saksi Eka Masita Sari binti Masiox menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu Saksi Eka Masita Sari binti Masiox kembali masuk ke dalam kamar, lalu sabu tersebut dihisap pula oleh Saksi Suhendi, dan yang terakhir adalah Terdakwa, dimana masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan, hingga Saksi tertidur di rumah Saksi Eka Masita

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari binti Masiox, namun saat saat Saksi terbangun, Saksi sudah tidak melihat Saki Suhendi, dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Suhendi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di tangkap oleh Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri dan Saksi Miftahul Fauzi bin Suroso pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 06.30 WIB bersama Saksi Eka Masita Sari binti Masiox di rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox yang beralamat di Dusun 3 Rt.003/ Rw 003, Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, sementara Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB di rumahnya yang terletak di Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dan Saksi Suhendi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, di rumahnya yang terletak di Dusun 3, RT 003/RW 003, Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca (pirek) bekas pakai, 1 (satu) plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) plastik klip bening berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna putih, 3 (tiga) buah buku berisikan rekapan, 1 (satu) buah Speaker Aktif bermerek GMC warna Hitam adalah milik Saksi, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna hitam adalah milik Saksi Eka Masita Sari yang di temukan saat di lakukan penggeledahan di rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox, selanjutnya barang bukti 1 (satu) buah *handphone* Nokia warna biru hitam adalah milik Saksi Suhendi yang ditemukan saat di lakukan penggeledahan di rumah Saksi Suhendi, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Soni warna Hitam di temukan saat di lakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan kaitannya dengan narkoba, yang berawal pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa datang ke rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox yang terletak di Pekon Gisting Atas blok 13 Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, sesampainya disana, sekira pukul 23.10 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa mengobrol dengan Saksi Johansyah, kemudian Saksi Johansyah mengajak untuk menggunakan sabu yang disetujui oleh Saksi dan Terdakwa, hingga akhirnya sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Johansyah mengeluarkan sabu tersebut, kemudian memasukkannya ke dalam bong, dan membakarnya, lalu setelah seluruhnya siap, Saksi Johansyah menghisap sabu terlebih dahulu, barulah kemudian Saksi Eka Masita Sari binti Masiox datang menghampiri ke ruang tamu;

- Bahwa kemudian Saksi Johansyah menawarkan Saksi Eka Masita Sari binti Masiox untuk menggunakan sabu tersebut, yang mana Saksi Eka Masita Sari binti Masiox menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu Saksi Eka Masita Sari binti Masiox kembali masuk ke dalam kamar, lalu sabu tersebut dihisap pula oleh Saksi, dan yang terakhir adalah Terdakwa, dimana masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian, di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Soni warna hitam milik Terdakwa yang diepergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Eka Masita Sari binti Masiox saat hendak ingin ke rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Johansyah, Saksi Eka Masita Sari binti Masiox, dan Saksi Suhendi, pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox yang beralamat di Dusun 3 RT.003/ RW 003, Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula Pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi Johansyah datang ke rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox dikarenakan menurut Saksi Eka Masita Sari binti Masiox motor milik Saksi Eka Masita Sari binti Masiox dibawa kabur oleh orang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Johansyah bersama dengan Saksi Eka Masita Sari pergi ke rumah Terdakwa untuk mengobrol permasalahan motor milik Saksi Eka Masita Sari tersebut, dimana saat itu di rumah Terdakwa telah ada pula Saksi Suhendi;
- Bahwa kemudian Sekira Pukul 22.30 WIB saat itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Suhendi berangkat menuju Pekon Batu Keramat, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, karena informasinya motor Saksi Eka Masita Sari binti Masiox berada di Pekon Batu Keramat, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, namun ketika sampai di lokasi tersebut, ternyata kendaraan motor milik Saksi Eka Masita Sari binti Masiox tersebut tidak ada, dan oleh karena tidak ada hasil saat itu, Saksi Johansyah, Terdakwa dan Saksi Suhendi kembali ke rumah Terdakwa untuk menjemput Saksi Eka Masita Sari binti Masiox;
- Bahwa setelah itu Saksi Eka Masita Sari binti Masiox dan Saksi Johansyah kembali ke rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Eka Masita Sari binti Masiox menggunakan 1 (satu) buah handphone Soni warna hitam untuk menanyakan keberadaan Saksi Eka Masita Sari binti Masiox, yang kemudian dijawab oleh Saksi Eka Masita Sari binti Masiox agar datang ke rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox saja, sehingga kemudian Saksi Suhendi dan Terdakwa menyusul ke rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox, lalu Saksi Eka Masita Sari binti Masiox langsung ke dapur untuk membuat kopi, dan setelah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox selesai membuat kopi, Saksi Eka Masita Sari binti Masiox masuk kamar untuk menidurkan anak Saksi Eka Masita Sari binti Masiox;
- Bahwa setelah itu Saksi Johansyah mengajak Saksi Suhendi dan Terdakwa untuk menggunakan sabu yang disetujui oleh keduanya, sehingga pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Johansyah membuat alat hisap dengan dibantu Saksi Suhendi, kemudian setelah alat hisap tersebut jadi, Saksi mengeluarkan sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pireks, dan membakarnya, lalu setelah seluruhnya siap, Saksi Johansyah menghisap sabu terlebih dahulu, barulah kemudian Saksi Eka Masita Sari binti Masiox datang menghampiri ke ruang tamu;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Johansayah menawarkan Saksi Eka Masita Sari binti Masiox untuk menggunakan sabu tersebut, yang Saksi Eka Masita Sari binti Masiox menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu Saksi Eka Masita Sari binti Masiox kembali masuk ke dalam kamar, lalu sabu tersebut dihisap pula oleh Saksi Suhendi, dan yang terakhir adalah Terdakwa, dimana masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan, hingga Saksi tertidur di rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox, sementara Saksi Suhendi, dan Terdakwa kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu selama berkali-kali, namun Terdakwa hanya menggunakan untuk diri sendiri dan tidak pernah menjual Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Nomor Lab. 0555-29.B/HP/I/2021, tanggal 03 Februari 2021, diperoleh kesimpulan terhadap sampel urin milik Terdakwa ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine yang merupakan zat Narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jual beli narkoba;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah handphone Soni warna hitam
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian, di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;
 2. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Soni warna hitam milik Terdakwa yang diepergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Eka Masita Sari binti Masiox saat hendak ingin ke rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox;
 3. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Johansyah, Saksi Eka Masita Sari binti Masiox, dan Saksi Suhendi,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox yang beralamat di Dusun 3 Rt.003/ Rw 003, Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;

4. Bahwa benar kejadian tersebut bermula Pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi Johansyah datang ke rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox dikarenakan menurut Saksi Eka Masita Sari binti Masiox motor milik Saksi Eka Masita Sari binti Masiox dibawa kabur oleh orang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Johansyah bersama dengan Saksi Eka Masita Sari pergi ke rumah Terdakwa untuk mengobrol permasalahan motor milik Saksi Eka Masita Sari tersebut, dimana saat itu di rumah Terdakwa telah ada pula Saksi Suhendi;
5. Bahwa benar kemudian Sekira Pukul 22.30 WIB saat itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Suhendi berangkat menuju Pekon Batu Keramat, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, karena informasinya motor Saksi Eka Masita Sari binti Masiox berada di Pekon Batu Keramat, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, namun ketika sampai di lokasi tersebut, ternyata kendaraan motor milik Saksi Eka Masita Sari binti Masiox tersebut tidak ada, dan oleh karena tidak ada hasil saat itu, Saksi Johansyah, Terdakwa dan Saksi Suhendi kembali ke rumah Terdakwa untuk menjemput Saksi Eka Masita Sari binti Masiox;
6. Bahwa benar setelah itu Saksi Eka Masita Sari binti Masiox dan Saksi Johansyah kembali ke rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Eka Masita Sari binti Masiox menggunakan 1 (satu) buah handphone Soni warna hitam untuk menanyakan keberadaan Saksi Eka Masita Sari binti Masiox, yang kemudian dijawab oleh Saksi Eka Masita Sari binti Masiox agar datang ke rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox saja, sehingga kemudian Saksi Suhendi dan Terdakwa menyusul ke rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox, lalu Saksi Eka Masita Sari binti Masiox langsung ke dapur untuk membuat kopi, dan setelah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox selesai membuat kopi, Saksi Eka Masita Sari binti Masiox masuk kamar untuk menidurkan anak Saksi Eka Masita Sari binti Masiox;
7. Bahwa benar setelah itu Saksi Johansyah mengajak Saksi Suhendi dan Terdakwa untuk menggunakan sabu yang disetujui oleh keduanya, sehingga pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Johansyah membuat alat hisap dengan dibantu Saksi Suhendi, kemudian setelah alat hisap tersebut jadi, Saksi mengeluarkan sabu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memasukkannya ke dalam pireks, dan membakarnya, lalu setelah seluruhnya siap, Saksi Johansyah menghisap sabu terlebih dahulu, barulah kemudian Saksi Eka Masita Sari binti Masiox datang menghampiri ke ruang tamu;

8. Bahwa benar kemudian Saksi Johansyah menawarkan Saksi Eka Masita Sari binti Masiox untuk menggunakan sabu tersebut, yang Saksi Eka Masita Sari binti Masiox menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu Saksi Eka Masita Sari binti Masiox kembali masuk ke dalam kamar, lalu sabu tersebut dihisap pula oleh Saksi Suhendi, dan yang terakhir adalah Terdakwa, dimana masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan, hingga Saksi tertidur di rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox, sementara Saksi Suhendi, dan Terdakwa kembali ke rumah masing-masing;
9. Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu selama berkali-kali, namun Terdakwa hanya menggunakan untuk diri sendiri dan tidak pernah menjual Narkoba;
10. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Nomor Lab. 0555-29.B/HP/I/2021, tanggal 03 Februari 2021, diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine yang merupakan zat Narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
11. Bahwa benar Terdakwa tidak terlibat dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap penyalah guna;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*Penyalah Guna*" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa kata "*orang*" yang dimaksud dalam ketentuan ini menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Didi Jubaidi alias Gepeng bin Jubaidi berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, diketahui pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian, di rumah Terdakwa yang terletak di Pekon Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Soni warna hitam milik Terdakwa yang diepergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Eka Masita Sari binti Masiox saat hendak ingin ke rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Johansyah, Saksi Eka Masita Sari binti Masiox, dan Saksi Suhendi, pada hari

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 07 Januari 2021, sekira pukul 23.30 WIB di rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox yang beralamat di Dusun 3 Rt.003/ Rw 003, Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, yang dilakukan dengan cara bermula Pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 sekira Pukul 20.00 WIB, Saksi Johansyah datang ke rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox dikarenakan menurut Saksi Eka Masita Sari binti Masiox motor milik Saksi Eka Masita Sari binti Masiox dibawa kabur oleh orang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Johansyah bersama dengan Saksi Eka Masita Sari pergi ke rumah Terdakwa untuk mengobrol permasalahan motor milik Saksi Eka Masita Sari tersebut, dimana saat itu di rumah Terdakwa telah ada pula Saksi Suhendi, kemudian Sekira Pukul 22.30 WIB saat itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Suhendi berangkat menuju Pekon Batu Keramat, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, karena informasinya motor Saksi Eka Masita Sari binti Masiox berada di Pekon Batu Keramat, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, namun ketika sampai di lokasi tersebut, ternyata kendaraan motor milik Saksi Eka Masita Sari binti Masiox tersebut tidak ada, dan oleh karena tidak ada hasil saat itu, Saksi Johansyah, Terdakwa dan Saksi Suhendi kembali ke rumah Terdakwa untuk menjemput Saksi Eka Masita Sari binti Masiox, setelah itu Saksi Eka Masita Sari binti Masiox dan Saksi Johansyah kembali ke rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Eka Masita Sari binti Masiox menggunakan 1 (satu) buah handphone Soni warna hitam untuk menanyakan keberadaan Saksi Eka Masita Sari binti Masiox, yang kemudian dijawab oleh Saksi Eka Masita Sari binti Masiox agar datang ke rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox saja, sehingga kemudian Saksi Suhendi dan Terdakwa menyusul ke rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox, lalu Saksi Eka Masita Sari binti Masiox langsung ke dapur untuk membuat kopi, dan setelah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox selesai membuat kopi, Saksi Eka Masita Sari binti Masiox masuk kamar untuk menidurkan anak Saksi Eka Masita Sari binti Masiox;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Johansyah mengajak Saksi Suhendi dan Terdakwa untuk menggunakan sabu yang disetujui oleh keduanya, sehingga pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Johansyah membuat alat hisap dengan dibantu Saksi Suhendi, kemudian setelah alat hisap tersebut jadi, Saksi mengeluarkan sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pireks, dan membakarnya, lalu setelah seluruhnya siap, Saksi Johansyah menghisap sabu terlebih dahulu, barulah kemudian Saksi Eka Masita Sari binti Masiox datang menghampiri ke ruang tamu, kemudian Saksi

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johansayah menawarkan Saksi Eka Masita Sari binti Masiox untuk menggunakan sabu tersebut, yang Saksi Eka Masita Sari binti Masiox menghisapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu Saksi Eka Masita Sari binti Masiox kembali masuk ke dalam kamar, lalu sabu tersebut dihisap pula oleh Saksi Suhendi, dan yang terakhir adalah Terdakwa, dimana masing-masing mendapatkan 4 (empat) kali hisapan, hingga Saksi tertidur di rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox, sementara Saksi Suhendi, dan Terdakwa kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Nomor Lab. 0555-29.B/HP/I/2021, tanggal 03 Februari 2021, diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mana terhadap penggunaan narkotika Golongan I dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan narkotika Golongan I dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa dalam mempergunakan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam narkotika Golongan I tersebut tanpa adanya izin yang mana penggunaan narkotika dalam golongan ini harus terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan Menteri maupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa tanpa adanya izin ataupun persetujuan tersebut serta penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu dengan tanpa hak

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan satu kesatuan dengan unsur kesatu di atas yang mana unsur ini memiliki maksud bahwa Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dan dipergunakan oleh dan untuk Terdakwa sendiri;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika telah diuraikan dalam uraian unsur di atas yang oleh Majelis Hakim diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika jo Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 23.30 WIB, yang dilakukan dengan cara Saksi Johansyah membuat alat hisap dengan dibantu Saksi Suhendi, kemudian setelah alat hisap tersebut jadi, Saksi Johansyah mengeluarkan sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam alat hisap sabu/ bong, dan membakarnya, lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah yang lain menggunakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu selama berkali-kali, namun Terdakwa hanya menggunakan untuk diri sendiri dan tidak pernah menjual Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Nomor Lab. 0555-29.B/HP/I/2021, tanggal 03 Februari 2021, diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ada alat bukti lain yang menunjukkan Terdakwa memiliki niat lain yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantuan terhadap penggunaan narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pbenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Soni warna hitam, merupakan barang bukti yang disita dan milik Terdakwa, yang digunakan oleh Terdakwa menghubungi Saksi Eka Masita Sari, untuk menanyakan keberadaan Saksi Eka Masita Sari, yang tidak ada kaitannya dengan perkara narkoba, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada awalnya Terdakwa tidak berniat untuk menggunakan Narkoba saat datang ke rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox, melainkan Terdakwa berniat untuk membantu Saksi Eka Masita Sari binti Masiox yang tengah kehilangan motornya, namun pada saat berkumpul di rumah Saksi Eka Masita Sari binti Masiox, Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Johansyah untuk menggunakan sabu, serta sabu tersebut, alat untuk menghisap sabu juga disediakan dan dirakit oleh Saksi Johansyah bersama dengan Saksi Suhendi, serta Sabu tersebut juga dibakarkan oleh Saksi Johansyah, sementara Terdakwa

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bersifat pasif menunggu arahan dari Saksi Johansyah, yang pada akhirnya Terdakwa diberi bagian sebanyak 4 (empat) kali hisapan, akan tetapi sebelum menggunakan sabu, Saksi Johansyah menanyakan terlebih dahulu kepada Terdakwa mengenai kesediannya menggunakan sabu, yang disetujui oleh Terdakwa, menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk menggunakan sabu, dan bukan dikarenakan adanya keterpaksaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali dikemudian hari.
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menyesuaikannya dengan kualitas, kuantitas, dan dampak dari perbuatan Terdakwa dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Terdakwa, maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Kot



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didi Jubaidi alias Gepeng bin Jubaidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Didi Jubaidi alias Gepeng bin Jubaidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Soni warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa Didi Jubaidi alias Gepeng bin Jubaidi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 oleh kami, Anggraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H., Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.